

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkara yang mayoritas terjadi di masyarakat adalah tentang perkawinan. Pada hakikatnya seseorang yang telah melangsungkan perkawinan, maka mereka telah berjanji dan bersedia untuk membangun rumah tangga dengan sebaik-baiknya yakni *sakinah* (tentram), *mawaddah* (rasa kasih) dan *warahmah* (kasih sayang). Perkawinan dalam istilah agama disebut dengan istilah nikah, yang artinya melakukan suatu akad untuk mengikat diri seorang laki-laki dengan perempuan untuk mendapatkan status halal diantara keduanya yang didasari dengan sukarela. Dengan demikian terwujud suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridho'i oleh Allah.¹ Namun pada kenyataannya, tidak semua pasangan suami istri dapat hidup dengan damai yang akhirnya berujung pada perceraian.²

Proses perkara perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, para pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan permohonan atau gugatan terlebih dahulu kepada ketua pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke- 6, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 8.

² Yasniwati, *Faktor Penyebab Perceraian*, Jurnal Mahkamah, 2007, hlm. 267.

Perceraian terjadi tidak hanya karena kemauan suami, tetapi juga terjadi karena kehendak istri atau bisa disebut dengan kata *khulu'*. Terdapat perbedaan antara cerai *khulu'* dengan cerai gugat, dalam cerai gugat tidak otomatis menggunakan uang *'iwadl* atau tebusan, sedangkan dalam *khulu'* uang *'iwadl* (tebusan) menjadi bagian pokok terselesaikannya *khulu'*.³ Disamping perbedaan juga terdapat kesamaan antara cerai *khulu'* dengan cerai gugat, yaitu bahwa dalam cerai gugat dan *khulu'*, keinginan mengajukan gugatan cerai dari pihak istri. Tetapi pada kenyataannya antara cerai gugat dengan *khulu'* tidak ada perbedaan dalam putusan pengadilan, pembebanan biaya antara cerai *khulu'* dan gugat tetap dibebankan kepada pihak istri.

Apabila istri ingin mengakhiri pernikahannya dan mengajukan gugatan cerai maka seorang istri mengajukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama bukan Islam. Akibat adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri, tentu menimbulkan suatu reaksi dari suami yang merasa dirugikan, biasanya hal tersebut dituangkan dalam jawaban gugatan yang disebut dengan gugatan balik atau gugatan rekonvensi.

Gugatan rekonvensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan dua gugatan yaitu gugatan dari penggugat dan gugatan dari tergugat yang bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain.

Gugatan balik atau gugatan rekonvensi dalam kasus ini adalah gugatan rekonvensi yang diajukan oleh pihak suami yaitu penuntutan pengembalian

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 242

mahar. Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri. Begitu juga mahar dapat gugur apabila istri yang belum digauli. Dalam hal seperti ini, gugurnya mahar karena perempuan sendiri yang menggugurkannya. Sedangkan mahar sepenuhnya berada dalam kekuasaan perempuan.⁴ Mahar digugurkan secara keseluruhan ketika terjadi pemisahan antara suami istri sebelum berhubungan dan pemisahan ini berasal dari pihak istri.⁵

Berdasarkan hal tersebut, putusan Pengadilan Agama Nabire Sulawesi Selatan, Nomor 007/Pdt.G/2013/PA.Nbr tentang sengketa perkawinan dengan perkara cerai gugat. Petitum gugatan penggugat, meminta menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat, sehingga pihak tergugat mengajukan gugat balik terhadap pihak penggggat (rekonvensi). Alasan Penggugat rekonvensi dalam putusan tersebut mengajukan penuntutan pengembalian mahar karena dengan alasan belum pernah bergaul (*qobla dukhul*). Sehingga setelah melewati proses persidangan di Pengadilan Agama, hakim memutuskan bahwa:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada pegawai pencatatan nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

⁴M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cetakan ke-4, Depok, Rajawali Pres, 2014, hlm. 50.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Cetakan ke-5, Jakarta, Amzah, 2015, hlm. 201.

Dalam rekonvensi :

1. Mengabulkan rekonvensi dari penggugat.
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk mengembalikan mahar perkawinan kepada penggugat rekonvensi berupa gelang emas seberat 10 gram 23 karat. Dalam konvensi dan rekonvensi : membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,-.⁶

Pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu hakim memandang bahwa gugatan rekonvensi ada setelah adanya gugatan pokok sehingga hakim menggunakan pertimbangan hukum dari Wahbah Az-Zuhaili kitab al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuhu, Juz VII halaman 296 "*Perceraian yang berasal dari pihak istri sebelum terjadi hubungan badan (qabla dukhul) mengakibatkan gugurnya mahar secara keseluruhan.*"⁷

Namun dalam Putusan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 103/Pdt.G/2014/PA.Sidrap dengan duduk perkara yang sama seperti putusan sebelumnya yaitu sengketa perkawinan dengan perkara cerai gugat. Di dalam petitum gugatan penggugat, penggugat meminta menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat, sehingga pihak tergugat mengajukan gugat balik terhadap pihak penggugat (rekonvensi). Alasan Penggugat rekonvensi dalam putusan tersebut yaitu mengajukan penuntutan pengembalian mahar dengan alasan karena belum pernah bergaul (*qobla dukhul*). Sehingga setelah melewati proses persidangan di Pengadilan Agama, hakim memutuskan bahwa :

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2) menjatuhkan thalak satu ba'in sughra tergugat xxxxxx terhadap penggugat xxxxxxxx.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 007/Pdt.G/2013/PA.Nbr Tentang Cerai Gugat*, hlm. 3 dan 19

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *Putusan Pengadilan Agama Nabire, Op. Cit*, hlm. 18

2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada pegawai pencatatan nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dilakukan pencatatan.

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan rekonsensi dari penggugat.
2. Menghukum tergugat rekonsensi untuk mengembalikan setengah bagian mahar perkawinan kepada penggugat rekonsensi berupa gelang emas seberat 8 gram 22 karat senilai Rp 3.120.000 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dalam konvensi dan rekonsensi : membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,-.(tiga ratus satu ribu rupiah)⁸

Amar Putusan Nomor 103/Pdt.G/2014/PA.Sidrap hakim menggunakan beberapa pertimbangan hukum yaitu menggunakan pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “ *suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah*”. dan Qur'an Surat al-Baqarah (2):(237)

Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah ditentukan itu, kecuali jika istri-istimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kau melupakan keutamaan diantara kamu.⁹

Hakim menggunakan pertimbangan hukum tersebut karena hakim berpandangan bahwa meskipun adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak istri kemudian pihak suami mengajukan gugatan balik maka tetap saja pihak suami juga menginginkan perceraian tersebut.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *Putusan Pengadilan Sidrap Nomor 103/Pdt.G/2014/PA.Sidrap. Tentang Cerai Gugat*, hlm. 2 dan 28

⁹ *Ibid*, hlm. 26-27

Berdasarkan kedua putusan tersebut, terdapat perbedaan dalam memberikan pandangan hukum dan amar putusan. Hakim Pengadilan Agama Nabire menggunakan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuhu, Juz VII, halaman 296 sebagai pertimbangan hukum yaitu mengembalikan mahar secara keseluruhan, sedangkan hakim Pengadilan Agama Sidrap menggunakan pasal 35 ayat (1) KHI dan Surat al-Baqarah ayat 237 sebagai pertimbangan hukum untuk mengembalikan mahar setengahnya. Oleh karena itu, menimbulkan ketertarikan untuk membandingkan kedua putusan. Namun, apabila perkara tersebut ditinjau berdasarkan kaidah Hukum Islam pengembalian mahar akibat cerai talak dikembalikan setengahnya dan cerai gugat dikembalikan secara keseluruhan apabila belum melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Pertimbangan hukum manakah yang lebih tepat digunakan hakim dalam Putusan Nomor 007/pdt.g/2013/PA.Nbr. dan Putusan Nomor 103/pdt.g/2014/PA.Sidrap sudah sesuai dengan Hukum Islam ?
2. Apakah perbedaan kaidah Hukum Islam perihal pengembalian mahar dalam perkara cerai talak dan cerai gugat ?

1.3 Tujuan

Berkaitan dengan pokok permasalahan maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kejelasan mana yang lebih tepat perimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 007/ptd.g/2013/PA.Nbr dan Putusan Nomor 103/ptd.g/2014/PA.Sidrap menurut Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai perbedaan kaidah Hukum Islam perihal pengembalian mahar dalam perkara cerai talak dan cerai gugat.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberikan kontribusi pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan bagi diri sendiri sehingga dapat diaplikasikan dengan benar yang sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Agama, Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Adapun teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan serta ilmu yang mencakup tentang pengembalian mahar dalam perkara cerai gugat.
- b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat ilmu-ilmu hukum khususnya dalam bidang pengembalian mahar dalam perkara cerai gugat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, mahasiswa, masyarakat secara umum sehingga lebih memudahkan jika sewaktu-waktu

menghadapi persoalan yang menyangkut hukum khususnya dalam bidang pengembalian mahar dalam perkara cerai gugat.

- b. Dapat memberikan kejelasan atau jawaban yang terkait dalam permasalahan pengembalian mahar dalam perkara cerai gugat.
- c. Penelitian ini dapat memberikan informasi, motifasi, dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang perkara pengembalian mahar dalam perkara cerai gugat dalam lingkup Pengadilan Agama.

1.5 Keaslian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan judul yang sama dengan judul penelitian ini. Namun ada beberapa yang menyangkut topik permasalahan yang sama diantaranya :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Pokok Pembahasan
Yanti Julia, 2013, Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor : 15/pdt.g/2011/ms-aceh), Fakultas Hukum Uuniversitas Sumatera Utara	Rumusan Masalah : 1. Apakah yang melatarbelakangi kewajiban pemberian mahar dari calon suami kepada calon isteri dalam perkawinan Islam? 2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian? 3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh?
Cakra Arbas, 2009, Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian Studi Analisa Atas Putusan Perceraian No. 81/Pdt.G/2005/Msy-LGS di Mahkamah Syari'ah Langsa, Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	1. Mengapa tidak sesuai, konsep mahar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan putusan majelis hakim? 2. Kenapa majelis hakim memutus perkara cerai dengan pengembalian mahar seutuhnya? 3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pengembalian mahar <i>qabla dukhul</i> ?

Resti Tania, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mahar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung	1. Bagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo INPRES No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar ? 2. Bagaimana Hukum Islam mengatur tentang mahar perkawinan ? 3. Bagaimana alternatif solusi terhadap gugatan mahar pasca perceraian ?
--	---

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya, ada perbedaan dengan penelitian ini yaitu meneliti dan membahas tentang mana pertimbangan hukum yang lebih tepat dalam putusan nomor 007/pdt.g/2013/PA.Nbr. dan putusan nomor 103/pdt.g/2014/PA.Sidrap dalam perspektif Hukum Islam serta mengetahui perbedaan kaidah Hukum Islam perihal pengembalian mahar dalam perkara cerai talak dan cerai gugat.

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian, metode pendekatan, dan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum dilakukan agar dapat memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meliputi penelitian pada azas-azas hukum, sistematika hukum, penelitian pada taraf sinkronisasi hukum. Dengan demikian dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi suatu permasalahan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan dari

suatu masalah tersebut.¹⁰ Penelitian normatif ini meliputi Undang-undang, asas-asas hukum serta sinkronisasi hukum yang terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 007/Pdt.G/2013/PA.Nbr dan Nomor 103/Pdt.G/2014/PA.Sidrap.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusannya untuk menganalisa Putusan yang ada di Pengadilan Agama Nabire dan Pengadilan Agama Sidrap dalam perspektif Hukum Islam dan Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi.¹¹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan kemudian menganalisis pertimbangan hukum tentang pengembalian mahar akibat cerai gugat atas kedua putusan tersebut yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

1.6.3 Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, sehingga menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi oleh masyarakat. Bahan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 60.

¹¹ *Ibid*, hlm. 137

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Pasal 132 a ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).
- b. Pasal 1, 1 huruf (i), 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 26, 28, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 77, 78, 80, 83, 132 ayat (1), 116, 117, 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut dengan KHI.
- c. Pasal 65, 66 dan 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- d. Pasal 1, 19, 20 ayat (1), 30, 31, 32, 33, 34, 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an (surat al-Baqarah ayat 237 dan an-Nisa ayat 4), Hadist (Hanafiyyah , Imam Zakariyya al Ansariy), Kitab *Fathul Mu'in* dan Shahih Fiqih Sunnah yang berkaitan dengan mahar.
- f. Putusan Perkara Nomor 007/Pdt.G/2013/Pa.Nbr. Dan Perkara Nomor 103/Pdt.G/2014/Pa.Sidrap.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum serta

penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini meliputi buku-buku hukum, skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pengembalian mahar akibat cerai gugat.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis prespektif dilakukan langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum yaitu mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan dan pengumpulan bahan hukum.¹² Penelitian ini menggunakan penelitian analisis prespektif yaitu berdasar pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, norma-norma dan konsep-konsep hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian hukum, yakni dengan menganalisis bahan-bahan hukum yang dikumpulkan seta putusan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan amar putusan dengan menggunakan fakta materiil. Fakta materiil diperlukan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta hukum tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan bahan hukum dilakukan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka selanjutnya penelitian ini menguraikan kasus pengembalian mahar dalam perkara cerai gugat untuk ditarik kesimpulan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan

¹² *Ibid*, hlm. 213

memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹³

Penerapan dalam penelitian ini yaitu menganalisis 2 (dua) putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama mengenai dasar pertimbangan hukum dalam memberikan amar putusan untuk menghukum pengembalian mahar akibat cerai gugat menurut Hukum Islam. Serta mencari kejelasan mengenai perbedaan kaidah Hukum Islam perihal pengembalian mahar dalam perkara cerai gugat dan cerai talak.

¹³*Ibid.*